



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
Nomor: KEP/ 18 //HUK.7.1./2024

tentang

STANDAR PELAYANAN BESUK TAHANAN
DI RUTAN POLRES BANTUL

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu penetapan Standar Pelayanan pada Kepolisian Resor Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan tahanan berupa hak kunjungan pada Rutan Polres Bantul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Standar pelayanan besuk tahanan pada Rutan Polres Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Standar.....

KEPUTUSAN KAPOLRES BANTUL
NOMOR :KEP/ 18 /I/HUK.7.1./2024
TANGGAL : 29 JANUARI 2024

2. Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 29 Januari 2024



KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL

MICHAEL R. RISAKOTTA, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81120482

**STANDAR PELAYANAN BESUK TAHANAN
 PADA RUTAN POLRES BANTUL**

SERVIS DELIVERY	MANUFACTURING
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dasar Hukum 8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 9. Kompetensi Pelaksana 10. Pengawasan Internal 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Evaluasi Kinerja Pelayanan
SERVIS DELIVERY	
1. Persyaratan	Syarat besuk tahanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembesuk adalah keluarga inti (istri/suami, anak kandung, orang tua, mertua, keluarga kandung); 2. Menunjukkan bukti Kartu Keluarga (KK) dan KTP asli 3. Tertib dan tidak membuat kegaduhan 4. Wajib berpakaian sopan dan rapi 5. Pembesuk dilarang membawa benda yang membahayakan serta dilarang membawa alat komunikasi (HP)
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran/pengisian data pembesuk tahanan di piket jaga Tahti dengan menunjukkan dan meninggalkan identitas diri (KTP) 2. Pemeriksaan badan dan barang bawaan pembesuk 3. Masuk dengan tertib ke ruang besuk 4. Pembesuk melaksanakan besuk tahanan 5. Setelah selesai, pembesuk mengambil kembali identitas diri (KTP) yang ada pada petugas jaga
3. Jangka Waktu Pelayanan	Durasi pelayanan besuk tahanan kurang lebih 15 menit
4. Biaya/Tarif	Tidak terdapat biaya/tarif dalam besuk tahanan
5. Produk Pelayanan	Besuk tahanan merupakan bentuk pelayanan kepada tahanan dan keluarga tahanan dalam rangka memenuhi hak-hak mereka. Dilaksanakan dengan tatap muka di ruang besuk tahanan Rutan

	Polres Bantul.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Saran dan masukan bisa mengakses di : 1. Instagram : Polresbantuldiy / sattahtipolresbantul 2. Facebook : Humas Polres Bantul 3. Email : sattahtiresbantul@gmail.com 4. WA dan SMS : 081234 87 5115
MANUFACTURING	
7. Dasar Hukum	1. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana Pelayanan Besuk Tahanan Rutan Polres Bantul: 1. Parkir R2 dan R4 terpisah; 2. Tempat bermain anak; 3. Tersedianya air minum dan permen; 4. Ruang tunggu; 5. Tersedianya toilet dan air bersih serta terpisah antara pria dan wanita, serta tersedia toilet jongkok dan duduk; 6. Laktasi; 7. APAR; 8. Kotak P3K; 9. Alat survey IKM; 10. Kotak saran; 11. Televisi; 12. Wifi gratis; 13. Smooking area; 14. Kantin; 15. Tempat cuci tangan / wastafel; 16. Handsanitizer.
9. Kompetensi Pelaksana	1. Mampu dan menguasai management dan sistem informasi besuk tahanan; 2. Menguasai mekanisme dan prosedur besuk tahanan sesuai ketentuan; 3. Mampu memberikan penjelasan kepada pembesuk terkait informasi besuk tahanan.
10. Pengawasan Internal	1. Pengawasan atasan langsung; 2. Propam Polres Bantul; 3. Siwas Polres Bantul; 4. Fungsi Pembina Dittahti Polda DIY;

KEPUTUSAN KAPOLRES BANTUL

NOMOR :KEP/ 18 /I/HUK.7.1./2024

TANGGAL : 29 JANUARI 2024

	<ol style="list-style-type: none">5. Itwasda Polda DIY;6. Ba Reskrim Polri;7. Irwasum Polri.
11. Jumlah Pelaksana	Terdapat 3 personil yang melaksanakan pelayanan besuk tahanan
12. Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan diwujudkan dengan memberikan kualitas proses pelayanan yang sesuai dengan ketentuan aturan yang ada dan memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap pembesuk tanpa mempersulit dan membedakan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya komitmen dari pimpinan dengan adanya maklumat sebagai upaya menjamin dari setiap pelayanan yang diberikan kepada pembesuk;2. Disediakan fasilitas guna mendukung proses pelayanan apabila sewaktu-waktu terjadi musibah ataupun bencana seperti :<ol style="list-style-type: none">a. Papan petunjuk jalur evakuasi serta titik kumpul;b. APAR (alat pemadam api ringan);c. Kotak P3K;d. CCTV.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap sebulan sekali oleh Kasat Tahti dimana hasil penilaian didapat dari mesin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kotak Saran, dan hasil pengaduan melalui medsos maupun secara langsung, selanjutnya dibuat lap anev tiap bulannya dan dilaporkan kepimpinan dan pembina fungsi secara berjenjang;2. Hasil IKM ditampilkan melalui website www.humaspolresbantul.com, Instagram : polresbantuldiy, Facebook : Humas Polres Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL



MICHAEL B. RISAKOTTA, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81120482